



PENETAPAN

Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah, yang diajukan oleh :

Sardik Ohoibor bin Husin Ohoibor, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon I;

Fatima Ohoibor binti Ahmad Ohoibor, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 26 Mei 2017, telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA TI, tanggal 2 Juni 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.TI, Halaman 1 dari 10 hal.



1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2007, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
 2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Ohoibor dengan saksi nikah masing-masing bernama H. Seb Renyaan dan Abdul Manan Ubrusun, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka tahun dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 5.1 Umi Salam binti Sardik Ohoibor, perempuan, umur 9 tahun;
 - 5.2 Arsila Ohoibor binti Sardik Ohoibor, perempuan, umur 7 tahun;
 - 5.3 Riswan Ohoibor bin Sardik Ohoibor, laki-laki, umur 5 tahun;
 - 5.4 Risman Ohoibor bin Sardik Ohoibor, laki-laki, umur 3 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.TI, Halaman 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sardik Ohoibor bin Husin Ohoibor) dengan Pemohon II (Fatima Ohoibor binti Ahmad Ohoibor) yang dilaksanakan pada 25 Agustus 2007, di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Baco Ohoibor bin Husin Ohoibor, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak tanggal 25 Agustus 2007 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Ohoibor;

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.TI, Halaman 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah H. Seb Renyaan dan Abdul Manan Ubrusun;
 - Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;
2. Afifi Ohoibor bin Husin Ohoibor, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak tanggal 25 Agustus 2007 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Ohoibor;
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah H. Seb Renyaan dan Abdul Manan Ubrusun;
 - Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.TI, Halaman 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.TI, Halaman 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sejak tanggal 25 Agustus 2007, di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Ohoibor;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Seb Renyaan dan Abdul Manan Ubrusun dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus akta nikah sebagai bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan sesuai tuntunan agama Islam dan

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.TI, Halaman 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 25 Agustus 2007 di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan itsbat karena belum mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dalam hal ini pengajuan pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 disebutkan:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "*Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi*"

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhdap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Tl, Halaman 7 dari 10 hal.



dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinan di Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*" dan dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*" tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yakni untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.TI, Halaman 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ini merupakan upaya untuk melegalkan yang salah satunya termasuk perkawinan yang belum dicatatkan untuk diakui dalam kapasitas hukum administrasi kependudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, ketentuan di atas memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka hal yang terpenting dalam perkara ini adalah dengan diajukannya pengesahan perkawinan dalam pelayanan terpadu merupakan keinginan yang besar dari para pihak untuk mendapatkan pengakuan secara hukum atas peristiwa penting (perkawinan) yang telah dilaksanakan di masa lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas maka Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2007, di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sardik Ohoibor bin Husin Ohoibor) dengan Pemohon II (Fatima Ohoibor binti Ahmad

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.TI, Halaman 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ohoibor) yang dilaksanakan pada 25 Agustus 2007, di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan* 1438 *Hijriah*, oleh Syarifa Saimima, S.HI. Hakim pada Pengadilan Agama Tual selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Sabtu Matdoan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd,

ttd,

Sabtu Matdoan, S.Ag

Syarifa Saimima, S.HI

Perincian biaya perkara :

| | |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000. |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000. |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 0. |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000. |
| 5. Meterai | Rp. 6.000. |
| Jumlah | Rp. 91.000. (Sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Salinan sesuai dengan aslinya

Penagdilan Agama Tual

Panitera

Drs. Ali Turki Renhoat

Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.TI, Halaman 10 dari 10 hal.